



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN No. 517/Pdt.P/2016/PN. Jkt.Utr.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut terhadap pemohon:

Phoebe Mardalena Harefa, bertempat tinggal di Jalan Raya Cilincing No. 36,

RT. 001/005 Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara;

Selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Nopember 2016 Nomor: 517/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Utr. tentang Penunjukkan Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;
- Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara tanggal 24 Nopember 2016 Nomor : 517/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Utr perihal penentuan hari sidang untuk memeriksa perkara perdata permohonan tersebut di atas;
- Surat Permohonan dan surat-surat yang berkaitan;
- Setelah mendengar keterangan Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang bahwa pemohon telah mengajukan surat permohonan tertanggal 23 Nopember 2016 dan telah terdaftar pada kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada tanggal 24 Nopember 2016 dibawah register No. 517/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Utr. sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah warga negara Indonesia berdasarkan KTP Nomor: 3172046203740003;
2. Bahwa pemohon lahir di Medan tanggal 22 Maret 1974 sesuai dengan Akta Kelahiran Nomor 687/CS-GST/KTDIS-KP/1989;
3. Bahwa pemohon bermaksud untuk mengganti nama Pemohon dari Mardalena Harefa menjadi Phoebe Mardalena Harefa;
4. Bahwa alasan pemohon mengganti nama pemohon karena mengikuti nama Baptisan;
5. Bahwa untuk mengganti nama pemohon tersebut harus ada ijin terlebih dahulu dari Pengadilan Negeri dimana Pemohon bertempat tinggal;
6. Bahwa oleh karena pemohon bertempat tinggal di Jakarta Utara, maka yang berwenang mengeluarkan ijin atau penetapan adalah Pengadilan Negeri Jakarta Utara.

Halaman 1 Penetapan No.517/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Utr.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon dengan hormat memohon kepada bapak Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara berkenan untuk memproses permohonan ini dengan memberikan penetapan sebagai berikut :

1. Mengabulkan permohonan pemohon;
2. Memberikan ijin kepada pemohon untuk mengganti nama Pemohon dari Mardalena Harefa menjadi Phoebe Mardalena Harefa;
3. Memerintahkan kepada Kepala Kantor Catatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatat penggantian nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 687/CS-GST/KTDIS-KP/1989 atas nama pemohon yang semula ditulis Mardalena Harefa menjadi Phoebe Mardalena Harefa;
4. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada pemohon;

Menimbang bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, pemohon telah datang menghadap sendiri ;

Menimbang bahwa setelah dibacakan surat permohonan, pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, pemohon telah mengajukan alat bukti berupa surat asli yang kemudian diserahkan foto copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan bermeterai cukup sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta Nomor: 3172046203740003, atas nama Phoebe Mardalena Harefa , bertempat tinggal di Jalan Raya Cilincing No. 36, RT. 001/005 Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara. (bukti P-1);
2. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 687/CS-GST/KTDIS-KP/1989 atas nama Mardalena Harefa .(bukti P- 2);
3. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 66/U/JP/2004, tertanggal 17 Maret 2004, yang mencatat Perkawinan antara Mendrofa, Elinudin dan Harefa, Mardaleda pada tanggal 1 Desember 2001 .(bukti P- 3);
4. Fotocopy Kartu Keluarga No. 3172041001092218 atas nama Kepala Keluarga Elinudin Mendrofa alamat Jalan Jalan Raya Cilincing No. 36, RT. 001/005 Kelurahan Cilincing, Jakarta Utara.. (bukti P-4);
5. Fotocopy Sertifikat Baptisan, diterbitkan oleh Gereja Injil Seutuh Internsional, atas nama Phoebe Mardalena Harefa, tertanggal 10 September 2000. (bukti P-5);

Halaman 2 Penetapan No.517/Pdt.P/2016/PN.Jkt.Utr.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut, pemohon mengajukan dua orang saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah sebagai berikut:

1. Roh Kurnyamaati Mendrofa, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon dan saksi adalah bersaudara dari garis keturunan suami Pemohon yang bernama Elinudin Mendrofa;
- Bahwa sejak lahir pemohon beragama Kristen, diberikan nama oleh orang tua dengan nama Mardalena Harefa;
- Bahwa kemudian pemohon diberi nama baptis Phoebe, sehingga nama pemohon berubah menjadi Phoebe Mardalena Harefa ;
- Bahwa ada perbedaan nama Pemohon dalam beberapa dokumen, ada yang memakai nama Mardalena Harefa, ada juga yang memakai nama baptis Phoebe , dan sekarang ingin menyesuaikan nama tersebut dalam dokumen resmi kependudukan;

2. Milka Rakinaung, dibawah sumpah pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon adalah saudara jauh dari saksi karena hubungan perkawinan ;
- Bahwa sejak lahir pemohon mempunyai nama Mardalena Harefa dan beragama Kristen
- Bahwa kemudian pemohon diberi nama baptis Phoebe, sehingga nama pemohon berubah menjadi Phoebe Mardalena Harefa ;
- Bahwa benar Phoebe Mardalena Harefa adalah nama Baptis;
- Bahwa karena ada perbedaan, Pemohon ingin menyesuaikan nama tersebut dalam dokumen resmi kependudukan;

Menimbang, bahwa akhirnya pemohon menyatakan tidak akan mengajukan sesuatu apapun lagi, dan mohon penetapan;

Menimbang bahwa dipersidangan Pemohon menyatakan untuk permohonan perubahan nama ini Pemohon sudah menyampaikan kehendaknya kepada suami dan suami Pemohon tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dianggap termuat pula dan menjadi bagian tak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok permohonan pemohon dalam perkara ini adalah bahwa pemohon ingin melakukan perubahan nama yang tercantum dalam Kutipan Akta Kelahiran dari semula bernama Mardalena Harefa ditambahkan nama Baptis "Phoebe" sehingga menjadi Phoebe Mardalena Harefa ;

Menimbang bahwa terlebih dahulu akan dipertimbangkan apakah Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang memberikan ijin penambahan nama sebagaimana tersebut dalam permohonan pemohon;

Menimbang bahwa sebagaimana tersebut dalam pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Jo. UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan yang menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan pengadilan negeri di tempat pemohon. Demikian pula dengan ketentuan pasal 93 ayat (2) PP No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil yang menyebutkan bahwa Pencatatan perubahan nama dilakukan dengan memenuhi syarat berupa : a. salinan penetapan pengadilan negeri tentang perubahan nama.

Menimbang bahwa maksud permohonan pemohon adalah penambahan atau pencantuman nama Baptis dalam nama Pemohon, namun hal tersebut terkandung makna adanya perubahan nama, sehingga berdasarkan peraturan perundang-undangan tersebut diatas, dan berdasarkan bukti berupa Kartu Tanda Penduduk Provinsi DKI Jakarta atas nama Pemohon Phoebe Mardalena Harefa yang menyebutkan bahwa tempat tinggal pemohon adalah di Jakarta Utara maka Pengadilan Negeri Jakarta Utara berwenang untuk memberi ijin terhadap perubahan nama dalam akta-akta catatan sipil;

Menimbang bahwa selanjutnya dipertimbangkan alasan atau motif pemohon sebagaimana tertulis dalam surat permohonan adalah karena untuk menyesuaikan dengan nama Baptis yang didapat sesuai agama yang dianut;

Menimbang bahwa berdasarkan keterangan dua saksi yaitu Roh Kurnyamawati Mendrofa dan Milka Rakinaung yang menerangkan bahwa Phoebe adalah nama Baptis yang diberikan kepada pemohon, dan didukung pula oleh bukti surat P-5 berupa Sertifikat Baptisan dari Gereja injil Seutuh Internasional atas nama Pemohon, maka terbukti bahwa nama Baptis Pemohon adalah Phoebe , sehingga nama lengkap Pemohon menjadi Phoebe Mardalena Harefa ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa selanjutnya berdasarkan keterangan saksi Roh Kurnyamawati Mendrofa dan Milka Rakinaung yang menjelaskan bahwa ada perbedaan nama Pemohon dalam beberapa dokumen, ada yang memakai nama Mardalena Harefa, kemudian ada juga yang memakai nama baptis Phoebe, sehingga nama pemohon berubah menjadi Phoebe Mardalena Harefa dan sekarang ingin menyesuaikan nama tersebut dalam dokumen resmi kependudukan;

Menimbang bahwa berdasarkan alat bukti P-1 berupa KTP atas nama Pemohon, dan bukti P-4 berupa Kartu Keluarga, tertulis nama Pemohon sebagai Phoebe Mardalena Harefa, sedangkan dalam dokumen kependudukan yang lain yaitu Kutipan Akta Kelahiran (P-2) dan Kutipan Akta Perkawinan (P-3) nama Pemohon tertulis Mardalena Harefa sehingga terdapat perbedaan;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan diatas, dan untuk mempermudah akses pemohon dalam menyesuaikan data-data dalam dokumen kependudukan atas nama pemohon, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan pemohon adalah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, serta ada urgensinya, sehingga petitum angka 2 dapat dikabulkan;

Menimbang, oleh karena penambahan nama atau perubahan nama dapat dikabulkan, maka petitum pemohon angka 3 yang memohon agar memerintahkan kepada Kepala Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatat perubahan nama tersebut, dapat pula dikabulkan;

Menimbang bahwa berdasarkan ketentuan pasal 52 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang menyebutkan bahwa pencatatan perubahan nama wajib dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh hari) sejak diterimanya salinan penetapan pengadilan negeri, sehingga berdasarkan ketentuan tersebut pemohon berkewajiban untuk melaporkan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 30 hari sejak diterimanya penetapan ini;

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal 52 ayat (1) UU No. 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, UU No. 24 Tahun 2013 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan, pasal 93 ayat (2) PP No. 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil serta peraturan lain yang bersangkutan;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk sebagian;
2. Memberi ijin kepada pemohon untuk mengganti nama pemohon dari Mardalena Harefa menjadi Phoebe Mardalena Harefa;
3. Memerintahkan pemohon untuk melaporkan perubahan nama ini kepada Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara paling lambat 30 hari sejak diterimanya penetapan ini;
4. Memerintahkan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara untuk mencatat penggantian nama Pemohon tersebut pada register yang sedang berjalan dan pada Kutipan Akta Kelahiran Nomor 687/CS-GST/KTDIS-KP/1989 atas nama pemohon yang semula ditulis Mardalena Harefa menjadi Phoebe Mardalena Harefa;
5. Menghukum pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu tanggal 30 November 2016 oleh Didik Wuryanto, SH.,M.Hum. Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara, penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim tersebut diatas dengan didampingi oleh Asih Noviasari, SH.,MH. Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Utara dan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara

Asih Noviasari, SH., MH.

Didik Wuryanto, SH., M.Hum

Perincian biaya :

- PNPB	: Rp. 30.000,-
- ATK	: Rp. 75.000,-
- Panggilan	: Rp. 100.000,-
- PNPB Panggilan	: Rp. 5.000,-
- Redaksi	: Rp. 5.000,-
- Materai	: Rp. 6.000,-
Jumlah	: Rp. 221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah).